

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH

Wakana Diniya¹, Zulfahmi Alwi², A. Intan Cahyani³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : fahriwaqana@gmail.com

Abstrak

Bukan hal yang mudah untuk memilih kriteria calon pasangan mengikut syariat Islam, sama ada memilih kriteria calon suami menurut Islam, lebih-lebih lagi ketika ini kehidupan semakin berkembang secara langsung dan tidak langsung. Pokok permasalahan penulisan ini adalah 1) Kriteria Memilih Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar? dan 2) Apakah Pandangan hukum Islam terhadap kriteria memilih pasangan hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar? Penelitian ini berlokasi di Fakultas syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar. Hasil penelitian yang di dapatkan penulis antara lain : 1) Dalam Islam dijelaskan bahawa taraf isteri, suami atau bakal isteri/suami idaman adalah pertama dilihat dari agama, bukan dari kecantikan, harta, keturunan. 2) Daripada hasil kajian enam sumber pelajar Sains Politik dan undang-undang yang mengetahui keamanan dan memahaminya, sebenarnya kehidupan mereka bertiga dengan agama sebagai keutamaan utama, dua orang dengan kecantikan akhbar adalah kelebihan utama. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas mengenai Kriteria Memilih Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar) , maka peneliti ingin memberikan saran-saran sebagai berikut : 1) Untuk pasangan yang belum menikah, tidak salah jika kita harus mempertimbangkan pasangan kita akan menikah, dan perlu memprioritaskan pasangan, ketaatan pada agama mereka. 2) Kebutuhan untuk setiap pasangan yang ingin menikah mengikuti, dan pengetahuan yang berkaitan dengan Keluarga Belajar mawaddah wa rahmah.

Kata Kunci: *Kriteria, Mahasiswa, Keluarga.*

Abstract

It is not easy to choose the criteria for prospective spouses according to Islamic law, whether choosing the criteria for prospective husbands according to Islam, especially when this life is growing directly and indirectly. The main problems of this writing are 1) Criteria for choosing a life partner in forming a family Sakinah students of the Faculty of Sharia and law UIN Alauddin Makassar? and 2) What is the view of Islamic law on the criteria for choosing a life partner in forming a family of Sakinah students of the Faculty of Sharia and Law of UIN Alauddin Makassar? This research is located at the Faculty of Sharia and law UIN Alauddin Makassar. The results of research obtained by the author include : 1) in Islam it is explained that the status of a wife, husband or future wife/husband of Dreams is first seen from religion, not from Beauty, property, heredity. 2) from the results of a study of six sources of Political Science and law students who know peace and understand it, in fact the lives of three of them

with religion as the main priority, two people with the beauty of the press is the main advantage. Based on what has been described above regarding the criteria for choosing a life partner in forming a Sakinah Family (Case Study of students of the Faculty of Sharia and law UIN Alauddin Makassar) , the researchers want to give suggestions as follows :1) for unmarried couples, it is not wrong if we have to consider our partner will marry, and need to prioritize couples, adherence to their religion. 2) the need for every couple who want to marry follow, and knowledge related to Family Learning mawaddah wa rahmah.

Keywords: *Criteria, Student, Family.*

A. Pendahuluan

Menunjuk teman sehidup semati adalah peringkat pertama sebelum berkahwin. Beberapa perkara mendorong seseorang itu keluar apabila menentukan kriteria untuk memilih pasangan hidup. Terdapat banyak orang pemilih dalam menentukan teman hidupnya, seperti berat badan, dan mesti sesuai keadaan semasa mereka.¹

Mimpi terbaik setiap manten harus sama-menjadi suami yang mantap untuk hidup dan untuk kehidupan masa depan. Ini cukup tepat jika Anda berpikir bahwa pernikahan adalah ibadah seumur hidup, sehingga anda tidak bisa bebas dalam memilih pasangan hidup. berdasarkan masa kini, kita semakin maju, dan sekarang, ketika kita memilih pasangan hidup, merayakan pasangan masa depan, melihat kesetaraan dan mengikuti tren di kalangan pemuda modern.

Perkahwinan adalah tawaran untuk memberi persetujuan kepada semua orang yang boleh. Dalam hal perkahwinan, adalah wajar untuk mewujudkan keluarga Sakin, Mavadda, Varakhma. Keluarga yang aman, damai dan bahagia. Dan cara perkahwinan elaki dan perempuan adalah taaruf menurut Islam iaitu kebaikan Allah. Tujuan Perkahwinan Dalam hal ini dilihat diaman agar yang sah dan suci supaya memuaskan keinginan elaki dan perempuan. Oleh itu, kedua-dua rakan kongsi dapat menjaga kehormatan dan kesucian mereka dan mematuhi Syariah Islam. Namun, mundur seseorang itu memantapkan diri berkahwin, ebih baik berhati-hati dalam memilih pasangan hidup yang akan bersamanya kelak, kerana perkahwinan itu pada dasarnya direka bukan sahaja untuk setahun dua, tetapi

¹Ali Yusuf As-Subki, Dr, *Fiqih Keluarga (pedoman berkeluarga dalam islam)* (Jakarta : Amzah , 2010), h.21.

juga untuk hidup atau selamanya. Bukan mudah untuk memilih kriteria calon pasangan mengikut syariat Islam, sama ada memilih kriteria calon suami menurut Islam, ebih-lebih lagi ketika ini kehidupan semakin berkembang secara angsung dan tidak angsung. Hal ini telah memainkan peranan penting dalam meningkatkan bilangan perceraian. Oleh itu, dalam mencari pasangan, perlu berhati-hati, Berhati-hati dan berhati-hati, jangan biarkan kemunculan penyesalan di masa hadapan.

Dalam menjawab bahagian pertama soalan, kita boleh mengatakan bahawa Pencerahan sifat atau undang-undang dan peraturan tertentu tidak dapat menyediakan semua bahagian dan ciri yang berkaitan dengannya.

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahannya :

“Wahai orang-orang! Takutlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan dari Dia menciptakan pasangannya (istrinya-Hawa); dan Dia telah meninggikan di atas mereka aki-laki dan perempuan. Bertakwalah kepada Allah atas namamu, saling bertanya, dan persaudaraan. Allah mengawasimu.”²

Suami merupakan imam atau puncak dalam keluarga, kewajipan elaki selepas perkahwinan harus bertanggungjawab secara fizikal dan mental kepada isteri dan keluarga saya, dan untuk menjaga mereka. Apabila saya mencadangkan bahawa seorang perempuan memilih suami yang baik, moral, dan ketaatan dalam amalan agama. Itulah yang membuat seorang elaki kelihatan istimewa. Orang yang saleh dan Saleh mungkin tahu hukum Tuhan sebagai: bagaimana merawat isterinya yang tidak baik kepada isterinya, dan dapat mempertahankan kehormatan dan agamanya.³

Sehingga pada akhirnya ia akan dapat melaksanakan semua tugasnya secara penuh dalam kehidupan keluarga, seperti tugas suami kepada istri Dalam Islam, Cara mengolah Anak,

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 77.

³Muhammad Utsman al-Khasyat, *muslimah ideal dimata pria* (Jakarta : Pustaka Hidayah , 2010), h. 34.

menjunjung tinggi kemuliaan dan memastikan kebutuhan keluarga.

Daripada pemahaman perkahwinan ini, terdapat aspek akibat hukum perkahwinan iaitu mendapat hak dan kewajiban serta menjalinkan hubungan berdasarkan bantuan. Perkahwinan adalah agama, dan ia adalah matlamat untuk mencari keredhaan Tuhan. Dalam hukum syarak, definisi perkahwinan dan tujuannya dinyatakan dalam bab 2 dan 3 seperti berikut:⁴

Pasal 2 Sesuai dengan kepastian ilmu tuhan, berbuat segala pekerjaan mungkin ada sesuatu yang membuat bahagia;

Pasal 3 Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Menurut bahasa, kata-kata " Anda " berarti pengamat-dhammu wattadaakhul (tumpang tindih dan sisipkan). Dalam sebuah buku, kata pernikahan dijelaskan dengan adhdhanmu wa al-jam'u (tumpang tindih dan mengumpulkan). Jadi, menurut adat Arab, perubahan tanaman seperti bambu karena angin dalam istilah tanakahatil ashjar (pohon kawin), karena angin menyebabkan gesekan dan munculnya sekelompok ruang lain.

Menurut istilah kaedah saintifik, iaitu akad nikah (akad) yang mempunyai kemampuan melakukan hubungan seks dengan menggunakan kalimah "berkahwin" atau "tazwij". Perkahwinan atau jima", menurut definisi bahasa, berasal daripada perkataan "alwath", iaitu seks, atau hubungan seksual. Perkahwinan ialah akad yang mempunyai kemampuan untuk bersetubuh dengan lafazh "a-tenang" atau "at-tazwij. ", yang bermaksud hubungan dengan konsep perkahwinan dengan perempuan yang pada dasarnya bermakna persetubuhan dengan isteri, dan perkataan "munakahat" bermaksud hubungan timbal balik. Sebenarnya akad nikah ialah suatu hubungan yang kuat, kuat dalam kehidupan dan kehidupan manusia, bukan sahaja diantara suami, isteri, dan anak-anak, tetapi juga antara suami dan isteri. Atara dua keluarga. Perkahwinan adalah akad antara calon pengantin, pengantin lelaki, dan seterusnya. dasar ketersediaan dan keutamaan kedua belah pihak,

⁴H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV.Akademika Pressindo, 1995), h. 114.

yang semuanya berada di sisi lain (dari) sifatnya dan yang telah ditentukan oleh syara“untuk menghalalkan gabungan keduanya,sehingga saling memerlukan untuk menjadi pasangan sebagai rakan kongsi.

Tanda-tanda keamanan dan agama Rasulullah (saw). Di atas, jelas bahawa umat Islam yang menyokong perkahwinan, untuk mewujudkan keluarga yang besar, boleh mengatur kahidupan mereka di muka bumi in untuk menikmati dan memanfaatkan segala yang telah disediakan oleh Allah. Nabi Menggalakkan perkahwinan bagi mereka yang telah memenuhi keperluan jasmani dan material, kerana faedah perkahwinan adalah untuk menjauhkan diri daripada jatuh dan melanggar perintah Allah, yang malakukan zina yang sengat dimurkai Allah, kecuali apabila perlu, permintaan tidak ditunaikan.

Nabi (keamanan dan rahmat Allah menjadi kepadanya) memberi bimbingan, supaya orang yang berkenaan untuk berpuasa, kerana puasa adalah salah satu cara untuk membendung nafsu, kerana badannyah, yang seterusnya adalah sangat merosakkan kepada dirinya sendiri, keluarganya dan masyarakat.

Kecuali keperluan, syarat tidak terpenuhi, Nabi berpesan, supaya manusia cepat berhubung, kerana puasa adalah cara untuk menahan nafsu, kerana badanmu lemah, maka nafsu pun lemah. Khasiat berkat yang dikurniakan oleh Tuhan jelas melebihi keperluan manusia dan spesies lain secara amnya. Adalah menjadi kewajipan manusia untuk mencari dan menemui khazanah alam yang kaya ini, dinikmati bersama dengan cara yang memuaskan hati. Tujuan sebenar perkahwinan dalam Islam adalah penanaman etika manusia dan pengklonan manusia, supaya hubungan yang berlaku antara dua jantina yang berbeza dapat memupuk kehidupan, masyarakat dan budaya baru. Hubungan dalam bangunan ini merupakan kehidupan dan pembentukan generasi cucu yang membawa manfaat kepada masa depan masyarakat dan negara.

Pernikahan diperbolehkan jika tidak sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Oleh karena itu, Islam melarang pernikahan sebagai berikut:

1) Nikah Mut'ah

Bahkan jika Syi'ah atau muawiyah memungkinkan pernikahan JAM'AH, tapi jumhur

ulama melarangnya. Karena tujuan jamaah adalah sematamata untuk melepaskan keinginan, utk barsenang-sanang dan terorganisir untuk wektu tertentu saja. Sering disebut perkawinan sementara, tepat pada saat perkawinan akad nikah atau perkawinan terputus (perkawinan sementara). Durasi tergantung pada kasapakatan kedua belah pihek. Miselnya, satu tahun, enem bulan, tiga tahun, dua tahun, dan seterusnya. Jumlah mas kawin sering ditentukan oleh perempuan.

2) Nikah Muhallil

Hal ini tidak diperbolehkan bagi seorang pria yang ingin menikahi mantan istrinya, yang telah bercerai tiga kali (prince palace hotel ' in) oleh seorang suami yang telah mentalnya, sehingga mereka dapat menikah lagi dengan mantan istrinya setelah pernikahan pria lain.

3) Nikah Syigar

Pernikahan Syigar (pertukaran pernikahan) ini adalah pria yang menikah dengan perempuan di bawah perwaliannya untuk seorang pria, dengan kondisi seorang pria, dengan kondisi adalah pria yang sudah menikah dengan seorang perempuan di bawah perwaliannya untuk itu pria tidak memiliki orang yang bersedia membayar mahar.

4) Nikah Tafwid

Pernikahan Tafwid adalah pernikahan dalam Perjanjian sighthat tidak menyatakan kesediaan untuk membayar mahar calon suami kepada calon istrinya. Nikah yang kurang salah satu dari syarat-syarat atau rukunnya. Untuk dapat mengetahui etika dan agama suami masa depan, cara yang boleh dilakukan adalah untuk memerhatikan kehidupan harian suami masa depan. Dari yang tersebut di atas, amat penting untuk kita memilih bakal pasangan yang baik, selepas berumahtangga kehidupan menjadi aman, damai dan bahagia. Seseorang akan berkahwin dalam 4 perkara: kekayaannya, Nasab, wajahnya, dan agamanya. Kakitangan. Al Bukhori berkata dalam"dipilih untuk unsur keagamaannya, anda akan bernasib baik". Islam juga tidak melarang untuk mencari kerana kekayaannya, mukanya atau Nasab tetapi mencadangkan pilihan yang tepat untuk mengkritik agama mereka kerana agama mereka adalah bahawa kita boleh menjalankan perkahwinan dalam suasana undang-undang yang diajar oleh agama.

Wakana Diniya, Zulfahmi Alwi,A. Intan Cahyani

Mencari teman hidup yang terdebtest adalah impian setiap pasangan, tentu saja, ia tidak mudah. Di samping itu, setiap orang mempunyai ukuran kriteria ideal yang baik dan buruk dan berbeza. Terdapat tahap keutamaan orang mesti cantik. Terdapat menganggap orang kaya, adalah segala-galanya, kehormatan dan kedudukan sebagai perkara utama. Atau mahu mempromosikan moral mereka, dan agama. Dalam ribuan tahun ini, kebanyakan cenderung memilih pasangan hidup, memandangkan kekayaan dan penampilan, sementara agama dan moral tidak diberikan untuk memilih pasangan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitisn ini adalah bahan yang kita tahu bahawa penyelidikan berkualiti adalah kumpulan data yang dilakukan secara objektif dan menganalisis data untuk membetulkan dan menguji masalah. Jadi perbincangan tentang kualiti boleh dipetik dari pendapat pakar, sugiyono, yang mengatakan bahawa ia boleh digunakan dalam objek penyelidikan, keadaan semula jadi kita boleh menggunakan cara berdasarkan falsafah bukti. Dalam erti kata itu, bahan dari hasil wawancara yang dikumpulkan mestilah jelas dan formal kerana apa tujuan penyelidikan kualitatif, ia dapat memberi gambaran tentang realiti di sebalik fenomena yang telah berlaku, dan ini mesti dikupas dengan teliti. atas sebab ini, penyelidikan dalam pendekatan keperibadian dapat dilakukan dengan keseimbangan antara teori dan perihalan keadaan penggunaan sebenar. Walaupun keperibadian dalam kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana sebenarnya kriteria pelajar Sains Politik dan undang-undang UIN Alauddin berhenti, memilih pasangan hidup, dan sudut pandang undang-undang Islam mengenai kriteria pemilihan pasangan profesor Islam dan undang-undang UIN Alauddin berhenti. ⁵ Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, teologi dan sosiologis.⁶

⁵ Ahamd Tanzeh, *Matode Penelitian Praktis*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), h. 39

⁶ Ahamd Tanzeh, *Matode Penelitian Praktis*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), h. 39

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kriteria Memilih Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Mencari seumur hidup bukan sahaja untuk memenuhi keperluan nafsu, tetapi juga bekerja untuk keluarga yang belajar, mawaddah, wa rahmah mempunyai keupayaan untuk melahirkan generasi.⁷

Berikut adalah data wawancara atau jawapan dari narasumber:

1. Isma Yanti Rais

“Pada pendapat saya, yang paling penting ialah bakal suaminya tahu tentang agama. Agama mengajar banyak perkara. Termasuk tentang tanggungjawab bakal suami yang baik yang bertanggungjawab terhadap keluarga sebegitu, kriteria ain boleh dipenuhi, dan menutup kekurangan isteri. Kalau bakal suami, ada harta bonus.”⁸

Dalam syariat Islam, apabila memilih pasangan hidup perkara yang paling penting dalam standard memilih pasangan mengikut gaya Rasulullah. Jika anda tidak mempunyai pasangan yang baik, pasangan yang baik dan pasangan yang baik. Dialah yang menjaga agama dan mentaatinya. Jadi, harta, cucu dan gambar bukanlah jaminan utama kebahagiaan, tetapi agama boleh menjadi panduan dan petunjuk yang kukuh untuk mencapai kebahagiaan bukan sahaja di dunia ini, malah di seberang sana..

Informasi untuk Isma Yanti rais mengatakan bahwa hal terpenting dalam memilih calon suami adalah mengetahui dan memahami agama, karena agama calon suami belajar banyak hal, terutama tentang tanggung jawab calon suaminya dalam keluarga. Saya berpikir bahwa dalam pilihan pasangan Anda pertama atau yang utama adalah agamanya, karena agama bisa, termasuk segala sesuatu dalam membentuk keluarga bahagia di akhirat.

⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005),h. 38.

⁸ Isma Yanti rais, *wawancara*, (Rabu 25 Mei 2022).

2. Nadya Kurniati

” menurut pendapat saya, yang paling penting adalah agama yang benar adalah, karena pernikahan melingkupi setengah dari hak agama. Semuanya harus bertanggung jawab untuk hal-hal berikut. Jika kedua pasangan memilih karena kekayaan mereka, dan ain-lain, bagaimana dengan gamanya. Ini akan mempengaruhi anak. Mungkin itu adalah pendapat saya, jika soal harta karun dapat ditemukan barenng-bersama-sama. Dalam Panduan Keluarga untuk masalah pendidikan adalah penting daripada yang ain.”⁹

Dalam hukum Islam, memilih pasangan hidup juga perlu memperhatikan hatinya, karena kesalehan adalah hal yang penting karena menjaga diri dari hukuman Allah Ta'ala dengan melaksanakan perintah-Nya dan menghindari arangan-Nya. Jadi, setiap muslim harus mencoba untuk menemukan mitra yang paling mulia di mata Allah Ta'ala, yaitu orang yang mematuhi aturan agama.

Informasi untuk Nadya Kurniati mengatakan bahwa memilih pasangan hidup yang potensial adalah agama yang paling penting, karena agama karena dalam keluarga tidak memiliki agama yang baik, maka dampaknya akan pada anak-anak, masalah hotel ini dapat mencari bersama setelah menikah.

Saya berpikir bahwa dalam pilihan pasangan Anda, hal yang paling penting adalah agamanya, karena ada dasar emosional atau agama, itu akan sangat mempengaruhi anak-anak mereka kemudian dalam keluarga.

3. Muhammad Aqil Al-Waris

“well, kalau yang paling penting keadaan orang Islam, siapa dia, saya rasa ebih baik. Kerana kualiti iman dan dedikasi akan menjamin seluruh aspek kehidupannya.”¹⁰

Dalam hukum Islam Orang Islam yang memilih pasangan hidup harus memiliki kriteria. Setidaknya ada sejumlah kriteria yang Diajarkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Tentu saja, yang paling penting adalah melihat agama mereka.

Informasi yang diberikan oleh Muhammad Aqil mengatakan memilih pasangan

⁹ Nadya Kurniati, wawancara, (Rabu 25 Mei 2022)

¹⁰ Muhammad Aqil Al-Waris, wawancara, (Rabu 25 Mei 2022)

hidup potensial adalah agama yang paling penting, karena agama lebih baik. Karena kualitas iman dan moral dalam segala hal termasuk dalam keluarga.

Penulis berpikir bahwa dalam pilihan pasangan Anda pertama atau yang utama adalah agamanya karena agama adalah kualitas yang sangat berpengaruh dalam pernikahan.

4. Muhammad imam hidayat

“yang terpenting cantik dan mengerti agama.”¹¹

Dalam hukum Islam, ketika memilih pasangan hidup, perlu untuk melihat siapa yang akan dijadikan istri, karena Islam mengatur keberadaan nazar, yaitu, untuk melihat perempuan yang ingin disarankan. Sehingga pria dapat menganggap perempuan ingin melamar dari sudut pandang fisik. Seperti ketika seorang pria berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa ia akan menyarankan seorang perempuan dari Ansar.

Informasi yang diberikan oleh Muhammad imam hidayat mengatakan bahwa memilih pasangan hidup potensial adalah keindahan yang paling penting karena kecantikan lebih baik. Karena sangat berpengaruh dalam keluarga. Penting untuk memahami agama.

Saya berpikir bahwa dalam pilihan hidup Anda harus lebih tentang agama dari kecantikannya, atau fisika oleh fisika / Kecantikan mungkin memudar, tetapi agama akan menyelamatkan kita di sisi lain.

5. Wahyudi

“jika pertanyaan tentang standar untuk kembali ke, kita tidak dapat menemukan istri potensial memiliki kriteria selesai, kita adalah koreksi suami atau penyelesaian pasangan, Jika saya pikir calon istri yang ideal tidak ada di dunia ini kita berbicara dengan, pilih salah satu yang kaya, cerdas dan cantik. Standar saya adalah memasak yang sabar, cantik, dan cerdas. Biarkan saya mengajar agama. Jika Anda bisa menjadi mertua Anda sebelum menikah, itu lebih penting daripada.”¹²

¹¹ Muhammad imam hidayat, wawancara, (Kamis 26 Mei 2022)

¹² Wahyudi, wawancara, (Kamis 26 Mei 2022)

Wakana Diniya, Zulfahmi Alwi,A. Intan Cahyani

Maklumat untuk anda katakan bahawa memilih bakal pasangan hidup adalah kecantikan yang paling penting kerana kecantikan adalah ebih baik. Kerana ia sangat berpengaruh dalam keluarga. Anda boleh belajar tentang agama selepas berkahwin.

Saya rasa dalam hidup anda pilihan harus ebih kepada agama daripada kecantikan, atau sebab fizikal/kecantikan yang boleh usuh, tapi kalau epas kahwin baru nak belajar agama, jadi susah sangat sebab banyak kesan yang boleh merumitkan. akidah dan akhlak dalam keluarga.

Dalam Islam telah dijelaskan cara memilih suami idaman dalam bentuk ajaran Rasulullah tentang tips memilih calon isteri/suami. Dalam hal ini Nabi bersabda Dalam Al-Bukhori beritahu Musadad, bercakap dengan Muslim daripada 'Abdullah beritahu saya SA'ID adalah sa'id yang paling cantik dari Hurairah ra bahawa Nabi SAW bersabda wanita itu dinikahi kerana empat sebab. Yang pertama hartanya, hari Isnin martabatnya hari Selasa kerana kecantikan mereka dan yang keempat kerana agamanya. pesan moral yang memilih bakal isteri/calon suami, faktor Agama menjadi keutamaan. Manakala faktor-faktor ain perlu diambil kira selepas unsur keagamaan itu dipenuhi. Ini kerana perkahwinan bukan sahaja untuk suka-suka, tetapi juga sebagai sarana untuk memupuk kehidupan yang sejahtera, jasmani dan rohani. Asalkan perkahwinan itu untuk menjaga keselamatan agama dan akhlak anak. Nescaya kamu berjaya dalam agama kamu.” Nabi terpaksa memilih bakal isteri/suami, maka faktor agama menjadi keutamaan dan pertimbangan pertama ketika menentukan Pemilihan.

Tabel 1. Data Hasil Wawancara

NO	NAMA	KLASIFIKASI	ALASAN
1.	Isma Yanti rais	Agama lebih utama	Agama akan mengajar tentang banyak perkara, termasuk tanggungjawab suami dan tanggungjawab sebagai ketua keluarga ketika mempunyai anak.
2.	Nadya Kurniati	Agama lebih utama	Dalam pernikahan nantinya akan bertanggung jawab dan jika tidak mendukung agama sebagai penilaian atau bahkan

			setelah itu, itu akan mempengaruhi anak.
3.	Muhammad Aqil Al-Waris	Agama lebih utama	Kualitas iman dan Pengabdian dapat memastikan semua aspek kehidupan
4.	Muhammad imam hidayat	menjadi Cantik prioritas	Masalah agama bisa sama-sama belajar
5.	Wahyudi	menjadi Cantik Prioritas	Isu-isu agama suami yang memberi pelajaran tentang agama

Tahun pembicara atau objek, penelitian ini memiliki tiga orang mengatakan bahwa kriteria (calon istri / calon suami) yang paling penting adalah status Islam atau agama, dua orang mengatakan bahwa kriteria utama adalah kecantikan.

2. *Pandangan hukum Islam terhadap kriteria memilih pasangan hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*

Berdasarkan wawancara dan pengamatan oleh penulis, kriteria untuk memilih pasangan hidup dalam membentuk keluarga, belajar, mahasiswa Ilmu Politik dan Hukum UIN Alauddin berhenti ada beberapa orang yang tidak memenuhi persyaratan yang telah dianjurkan oleh hukum Islam. Islam memberikan bimbingan dalam memilih pasangan antara lain: perempuan yang saleh (religius, religius), perempuan yang memiliki nasab yang jelas, perempuan, sedang berproduksi (subur) dan perempuan yang masih perawan. Namun pada kenyataannya, mahasiswa di Fakultas Hukum Islam dan kurang memperhatikan masalah agama. Ini bukan sekedar kepercayaan tapi bagaimana kualitas religius pasangan untuk menikah. Memilih pasangan (calon istri / calon suami) dapat mempertimbangkan dua aspek, yaitu fisik, dan tidak dapat.

Kriterai yang abadi tidak bisa hanya menjamin terus menerus membentuk sanikah keluarga. Standar agama tidak terbatas pada agama Islam, atau pengetahuan guru, atau jumlah waktu dalam kegiatan keagamaan. Standar agama yang baik didasarkan pada kualitas itu berbagai baik itu etika pribadi dan masyarakat, moral yang

Wakana Diniya, Zulfahmi Alwi,A. Intan Cahyani

terpelihara dengan baik. Komentar Anda terkait dengan memilih perempuan / pria yang seperti apa, ada standar deviasi atau hukum tentu saja hal ini dipengaruhi oleh salah satu faktor. Berdasarkan pendapat Cherry (26 tahun) tempat Perempuan / Laki-laki yang menganut agama harus menjadi prioritas dalam memilih pasangan. Ini karena ada masyarakat, maka seiring waktu itu akan menjadi kebiasaan dan menjadi pandangan dalam memilih pasangan, yang akan membuat kepatuhan meskipun pada awalnya sulit untuk mengikuti aturan sebelumnya. Sementara pendapat para profesional agama, hal-hal nyata yang berkaitan dengan mengikuti agama juga diperlukan, tetapi menurut mereka dapat dilakukan dari waktu ke waktu. Komentar Lain, Seperti Komentar Amat, Ryan, Rofi ' kualitas agama dan Kerajaan dari beberapa masih kurang dipertimbangkan. Berbeda dengan standar atau aturan yang terjadi karena ketidakmampuan berinteraksi berdasarkan fungsi masing-masing. Standar atau aturan, yang meliputi standar agama, standar etika dan norma-norma bagaimana berperilaku etis sanski, sementara hukum, yang terkandung dalam aturan resmi hukum yang akan memiliki hukuman pidana. Standar atau aturan yang menjadi dasar dalam memilih pasangan harus menghukum, yaitu hukuman moral. Oleh karena itu, hukum Islam untuk itu pers tidak dibuat di enam responden di Fakultas Hukum Islam dan Hukum UIN Alauddin berhenti. Kriteria untuk memilih mitra di Fakultas Hukum Islam UIN Alauddin berhenti terjadi karena faktor sosial dan latar belakang pengetahuan masyarakat. Ini juga merupakan elemen sosial baik di dalam maupun di luar. Hal ini menyebabkan pemahaman yang berbeda terkait dengan kriteria untuk memilih pasangan ideal menurut hukum Islam. .

D. Penutup

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas dan juga hasil penelitian mengenai Kriteria Memilih Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Study Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar) maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Islam dijelaskan bahawa taraf isteri, suami atau bakal isteri/suami idaman adalah pertama dilihat dari agama, bukan dari kecantikan, harta, keturunan.
2. Daripada hasil kajian enam sumber pelajar Sains Politik dan undang-undang yang

mengetahui keamanan dan memahaminya, sebenarnya kehidupan mereka bertiga dengan agama sebagai keutamaan utama, dua orang dengan kecantikan akhbar adalah kelebihan utama.

Adapun saran yaitu

- a. Untuk pasangan yang belum menikah, tidak salah jika kita harus mempertimbangkan pasangan kita akan menikah, dan perlu memprioritaskan pasangan, ketaatan pada agama mereka.
- b. Kebutuhan untuk setiap pasangan yang ingin menikah mengikuti, dan pengetahuan yang berkaitan dengan Keluarga Belajar mawaddah wa rahmah.

Daftar Pustaka

Buku

Ali Yusuf As-Subki, Dr, *Fiqh Keluarga (pedoman berkeluarga dalam islam)* ,Jakarta : Amzah, 2010.

Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Islam dan Undang-Undang (perspektif fiqh munakahat dan UU no.1/1974 tentang poligami dan problematika)*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2008.

P.Wiratna sujarweni *metodologi penelitian*, Yogyakarta : pustakabarupress, 2014.

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005.

Sugiono *metode penelitian kualitatif,kuantitatif* , Bandung : Alfabeta 2016.

Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari undang-undang no. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam)*, Jakarta : Bumi Aksara , 2004

Jurnal

Aisyah, N. (2018). Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dibawah Tangan. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 259-270.

Aisyah, Nur. "Dispensasi Pernikahan di bawah umur pada masyarakat islam di Kabupaten Bantaeng." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4.2 (2017): 174-188.

Amirullah, A., Sultan, L., & Supardin, S. (2021). Eksistensi hibah yang Diperhitungkan sebagai

warisan (Telaah Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 37-45.

Ananda Abdi dan Lomba Sultan, "Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II (Studi Kasus Putusan No. 50/Pdt.G/2018/PA.Batg)", *Al-Qadauna* 1, Edisi Khusus (2020)

Anis, M. (2018). Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kota Makassar. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2).

Cahyani, A. I. (2015). Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2(2).

Cahyani, A. I. (2019). Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1),

Haerul dan Rahmatiah HL, "Upaya Pasangan Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah; Studi Kasus di Kecamatan Manggala, Kota Makassar", *Shautuna* 2, no.1 (2021)

Husain Qolbi Nur, Musyifikah, *Praktik Hukum Kewarisan Pada Masyarakat Islam, Jurnal Al-Qadau* Vol 1 No.3 (2020)

Jamil Jamal "Hukum materil perkawinan di Indonesia" *Jurnal Al-qadau* Vol 4, No 2 2017

Ridwan Muhammad Saleh, "Perkawinan Dibawah umur (Dini)" *Jurnal Al-Qadau* Vol 13 No.1, 2015.

Tahir, Hartini. "Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia", *Al-Qadau* 1, no.2 (2014)

Wiah, Al, and Lomba Sultan. "Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil karena Siri' (Studi Kasus KUA Kec. Pallangga Kab. Gowa)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2.2: 408-423.